



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 71 /KEP/HK/2021**

TENTANG

PENILAIAN PRESTASI KERJA *ONLINE*
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEBAGAI INOVASI DAERAH

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, perlu diterapkan sistem pengukuran kinerja yang berdasar pada kriteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, prestasi kerja dan perilaku kerja yang berbasis kompetensi, terintegrasi, sistemik dan mandiri melalui aplikasi Penilaian Prestasi Kerja (PPK) *Online* di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerapkan Penilaian Prestasi Kerja *Online* sebagai inovasi daerah sebagai alat bantu dalam penerapan penilaian prestasi kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menegaskan bahwa untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penilaian Prestasi Kerja *Online* Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74); *26*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penilaian Prestasi Kerja *Online* Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah.
- KEDUA** : Penilaian Prestasi Kerja *Online* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan instrumen yang digunakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melakukan pengukuran dan penilaian kinerja serta perilaku Aparatur Sipil Negara setiap bulan dan tahunan secara *online*.
- KETIGA** : Penilaian Prestasi Kerja *Online* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:
- a. Tujuan:
 1. meningkatkan akurasi data dan relevansi informasi;
 2. meningkatkan transparansi pelaksanaan penilaian;
 3. tersedianya data untuk menjadi dasar keputusan penempatan Aparatur Sipil Negara, kebutuhan pelatihan dan pengembangan Aparatur Sipil Negara serta dasar dalam perencanaan dan pengembangan karier;
 4. meningkatkan efektifitas pelaksanaan Sasaran Kerja Pegawai dari segi biaya dan waktu;
 5. meningkatkan efektifitas proses pelaporan penilaian; dan
 6. meningkatkan prestasi kerja.
 - b. Manfaat:
 1. mempercepat proses pelaporan Sasaran Kerja Pegawai;
 2. meminimalisir penyimpangan-penyimpangan dalam proses penempatan pegawai; dan
 3. meningkatkan keakuratan informasi.
- KEEMPAT** : Penilaian Prestasi Kerja *Online* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diakses melalui *website* dengan alamat ppk-bkd.nttprov.go.id.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 MARET 2021

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

6 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. 